Konsep Mendapatkan Alat Bukti Surat dan atau Dokumen dalam Penanganan Perkara Dugaan Terjadinya Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

Mochamad Didi Narindra
(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
mochamad.didi@gmail.com

Eny Sulistyowati, S.H., M.H.
(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
enysulistyowati@unesa.ac.id

Abstrak

Salah satu kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-undang Persaingan Usaha) adalah mendapatkan alat bukti surat dan atau dokumen. Undang-undang Persaingan Usaha tidak memberikan penjelasan secara jelas mengenai konsep mendapatkan alat bukti, juga tidak terdapat kriteria yang harus dipenuhi agar KPPU dapat memperoleh alat bukti surat dan atau dokumen serta mekanisme "apa dan bagaimana" agar KPPU bisa memperoleh alat bukti. Ketiadaan konsep itu menyebabkan terjadinya kekosongan hukum. Tujuan penulisan ini adalah untuk untuk menganalisis konsep mendapatkan alat bukti surat dan atau dokumen oleh KPPU dalam penanganan perkara persaingan usaha tidak sehat serta untuk menganalisis upaya yang harus dipenuhi KPPU untuk memperoleh konsep mendapatkan alat bukti surat dan atau dokumen dalam penanganan perkara persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum. Mengumpulkan bahan hukum dan mengolahnya dengan membuat suatu keputusan hukum terhadap kasus yang konkret. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode preskriptif. Penguatan wewenang KPPU dan amandemen Undang-undang Persaingan Usaha merupakan solusi terbaik yang dapat dilakukan agar penegakan hukum persaingan usaha dapat berjalan dengan baik. Amandemen Undang-undang Persaingan Usaha setidaknya memuat tentang konsep mendapatkan alat bukti yaitu suatu proses tata cara sistematis KPPU dalam memperoleh dan menerima suatu alat bukti, baik itu surat dan atau dokumen melalui proses penyelidikan, memiliki mekanisme yang jelas, prosedur yang terstruktur, dan terukur dalam penegakan hukum antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Konsep mendapatkan alat bukti melalui serangkaian pembuktian untuk mengatasi, mengawasi kecurangan yang dilakukan pelaku usaha, seperti halnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), memberikan kewenangan penyidikan, penggeledahan dan penyitaan kepada KPPU dalam rangka penguatan KPPU sebagai lembaga negara di bidang penegakan hukum persaingan usaha.

Kata kunci: persaingan usaha, kppu, alat bukti, kewenangan, amandemen.

Abstract

One of the authority of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) based on Law Number 5 Year 1999 about Prohibition of Monopolistic Practices and Fraudulent Business Competition (Business Competition Law) is to obtain evidence letter and/or documents. The Business Competition Law does not provide clear explanation on the concept of obtaining evidence, nor is there any criteria that must be fulfilled so that KPPU can obtain evidence letter and / or documents and "what and how" mechanisms for KPPU to obtain evidence. The absence of such a concept leads to a legal vacuum. The purpose of this writing is to to analyze the concept of obtaining proof of letter and or document by KPPU in handling unfair business competition case and to analyze effort to be fulfilled by KPPU to get the concept of obtaining letter proof and or document in handling unfair business competition case. This study uses normative legal research methods that use the approach of legislation and conceptual approach. The types of legal materials used are secondary data consisting of primary, secondary, and non-legal materials. Collecting the legal material and process it by making a legal decision on a concrete case. Then the obtained legal material is processed and analyzed using prescriptive method. The strengthening of KPPU's authority and the amendment of Business Competition Law is the best solution that can be done in order to enforce business competition law to run well. The Amendment of the Business Competition Law contains at least the concept of obtaining evidence as a systematic process of KPPU in obtaining and receiving evidence, whether it is a letter and or document through an inquiry process, having clear mechanisms, structured procedures, and measurable Anti-monopoly law enforcement and fraudulent business

competition. The concept of obtaining evidence through a series of evidence to overcome, supervise the fraud perpetrated by business actors, as in the Criminal Procedure Code (KUHAP), authorizes investigations, searches and seizures to KPPU in the context of strengthening KPPU as a state institution in the field of competition law enforcement.

Keywords: business competition, kppu, evidence, authority, amendment.

PENDAHULUAN

Hukum persaingan usaha merupakan perpaduan antara ilmu hukum dan ilmu ekonomi, sehingga dalam penegakan hukumnya (*law enforcement*) tidak hanya berbasis pada ilmu hukum, melainkan juga berbasis pada ilmu ekonomi. Hukum persaingan usaha adalah wujud persentuhan ilmu hukum dan ekonomi. Hukum persaingan usaha sebagai bagian dari tatanan hukum di Indonesia, tidak hanya mengatur dari segi materiilnya saja, tetapi juga mengatur dari segi formilnya yaitu hukum acara persaingan usaha. Hal ini termuat dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Persaingan Usaha).

Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 UU Persaingan Usaha mengatur tentang tata cara penanganan penegakan hukum persaingan usaha dari segi formilnya (hukum acara persaingan usaha). Pasal 36 UU Persaingan Usaha mengatur mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU). UU Persaingan Usaha tidak mengatur secara rinci dan lengkap terkait kewenangan Komisi KPPU. Hal ini dapat dibuktikan dengan terbatasnya kewenangan KPPU dalam menjalankan tugasnya, yang dalam hal ini KPPU tidak memiliki kewenangan untuk mendapatkan alat bukti dengan melakukan penggeledahan dan penyitaan dalam melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan.

Pasal 36 ayat (5) UU Persaingan Usaha, merumuskan KPPU hanya memiliki hak untuk meminta alat bukti[1] terkait dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pasal 36 ayat (5) UU Persaingan Usaha berbunyi, "Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan". Pasal ini menandakan KPPU mendapatkan alat bukti dengan cara mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan, namun kewenangan ini tidak dibekali dengan kewenangan melakukan penggeledahan dan penyitaan dalam mendapatkan alat bukti.

Muncul sebuah permasalahan yaitu apabila para pelaku pelaku usaha tidak bersikap kooperatif dalam penyelidikan KPPU guna mendapatkan alat bukti, maka hal yang demikian itu akan mempersulit kinerja KPPU. Pelaku usaha diwajibkan memberikan, menyerahkan alat bukti kepada KPPU guna mempermudah kinerja KPPU. Kewenangan KPPU dalam mendapatkan alat bukti dan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan alat bukti telah memberikan gambaran, wewenang KPPU seharusnya dibekali dengan kewenangan yang lebih dalam melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan. Tugas dan wewenang yang dimiliki KPPU yang begitu penting, dalam kenyataannya, KPPU masih mengalami kendala dalam pelaksanaan tugasnya. Kendala tersebut mengakibatkan KPPU belum dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Contoh kendala yang dihadapi oleh KPPU adalah:

> Walaupun KPPU berwenang untuk melakukan penelitian dan penyelidikan, namun KPPU tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penggeledahan terhadap pelaku usaha yang diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha.
>
> Dalam melakukan penelitian dan penyelidikan, KPPU seringkali terkendala dengan sifat kerahasiaan perusahaan sehingga KPPU tidak bisa mendapatkan data perusahaan yang diperlukan.
>
> Walaupun KPPU berwenang untuk meminta keterangan dari instansi Pemerintah, namun sampai sekarang belum terjalin kerjasama yang baik antara KPPU dengan instansi pemerintah dalam hal penyelidikan terhadap dugaan persaingan usaha tidak sehat. Sehingga KPPU seringkali mengalami kesulitan dalam melakukan tugasnya karena kurangnya data pendukung.
>
> Walaupun KPPU berwenang untuk memanggil pelaku usaha atau saksi, tetapi KPPU tidak bisa memaksa kehadiran mereka.[2]

Hal ini yang mendasari betapa lemahnya UU Persaingan Usaha sehingga kinerja KPPU menjadi tidak efektif.

[1] Alat Bukti yang dimaksud Pasal 42 UU Persaingan Usaha adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan atau dokumen (surat, dokumen, baik berupa fisik (*hardfile*) atau file (*softfile*), rekaman suara, gambar, dan lain sebagainya), petunjuk, keterangan pelaku usaha.

[2] Andi Fahmi Lubis, dkk., *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Jakarta, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009, hal.313-314.

UNESA Universitas Negeri Surabaya

UU Persaingan Usaha yang ada saat ini dimungkinkan sangat lemah dan tidak sesuai dengan kebutuhan hukum di masyarakat, lebih jauh lagi, jika melihat sejarah pembentukan UU Persaingan Usaha, UU Persaingan Usaha yang dibentuk dan disahkan pada tahun 1999 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan peraturan perundang-undangan pada saat ini. Diadakannya suatu amandemen UU Persaingan Usaha sangat diperlukan, mengingat UU Persaingan Usaha sudah tidak relevan dengan kebutuhan hukum saat ini. KPPU seringkali kesulitan untuk mendapatkan alat bukti, sehingga KPPU harus berupaya keras untuk mencari alternatif-alternatif yang dapat ditempuh guna membuktikan suatu dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat di dalam penanganannya.

Awal dari rangkaian penanganan perkara persaingan usaha tidak sehat adalah dengan melakukan klarifikasi dan penyelidikan. Tindakan penyelidikan merupakan upaya untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi persaingan usaha tidak sehat. Penyelidikan terlebih dahulu harus dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, surat dan atau dokumen, keterangan saksi, dan alat bukti-alat bukti lain yang diperlukan dengan terukur, terkait dengan kepentingan hukum acara persaingan usaha.

Kecermatan penyelidikan itu bertujuan untuk mendapatkan bukti-bukti yang diperlukan yang terkait dengan peristiwa pelanggaran hukum persaingan usaha. Hal ini merupakan langkah yang sangat penting untuk menemukan dan menentukan peristiwa pelanggaran hukum atau bukan pelanggaran hukum, yang didukung oleh ketercukupan unsur-unsur hukum dalam peristiwa pelanggarannya. Proses dimulainya penyelidikan harus selalu berpedoman kepada hukum formil atau hukum acara, lalu bagaimana jika proses penyelidikan itu tidak diatur, atau karena ketiadaan konsep mendapatkan alat bukti oleh KPPU.

KPPU dalam memperoleh alat bukti dapat diartikan bahwa KPPU harus mempunyai suatu aturan pendukung yang memberikan kejelasan bagaimana KPPU menjalankan penyelidikannya. UU Persaingan Usaha tidak memberikan suatu kejelasan tentang apa itu penyelidikan dan mekanismenya. UU Persaingan Usaha hanya memberikan wewenang apa saja yang dimiliki oleh KPPU, tugas dan fungsinya serta hukum acara ketika di persidangan. UU Persaingan Usaha tidak pernah menyinggung sama sekali tentang apa dan mekanismenya KPPU agar bisa menjalankan penyelidikan.

Konsep mendapatkan alat bukti surat dan atau dokumen adalah suatu kejelasan tindakan, dimana KPPU bisa mendapatkan surat dan atau dokumen, dengan mendapatkan bukti-bukti tersebut, terkumpul fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait penegakan hukum persaingan usaha. Konsep mendapatkan alat bukti adalah berbicara mengenai suatu ide atau gagasan tertulis tentang apa itu sebenarnya mendapatkan alat bukti. Konsep mendapatkan alat bukti merupakan suatu rangkaian dari proses penyelidikan dimana proses penyelidikan ini seharusnya memiliki prosedur, mekanisme yang jelas, teratur, dan terukur.

Diartikan bahwa konsep mendapatkan alat bukti adalah KPPU mendapatkan, menerima suatu alat bukti tanpa ada suatu halangan apapun, yang tentunya hal ini merupakan wewenang dari KPPU itu sendiri. Pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan, menyerahkan dan dilarang menolak untuk diperiksa, dengan demikian KPPU seharusnya bisa melakukan penggeledahan dan penyitaan dalam melakukan penyelidikan. Kewenangan ini yang tidak tercantum dalam UU Persaingan Usaha, yang seharusnya kewenangan tersebut turut disertakan dalam kewenangan KPPU.

Konsep mendapatkan alat bukti disini tidak disertai atau dilengkapi dengan suatu kewenangan untuk bisa melakukan penggeledahan dan penyitaan dalam mendapatkan alat bukti, sedangkan pelaku usaha berkewajiban memberikan, menyerahkan alat bukti. Kekosongan hukum ini dapat menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan. Terlebih lagi dalam UU Persaingan Usaha, mekanisme tata cara penyelidikan juga tidak diatur. UU Persaingan Usaha hanya memberikan kewenangan tanpa adanya penjelasan lebih lanjut mengenai penyelidikan itu sendiri. Inilah yang kemudian dapat dijadikan sebagai landasan awal bahwa telah terjadi kekosongan hukum.

Kekosongan hukum disini dimaksudkan KPPU bisa mendapatkan alat bukti dari pelaku usaha, dimana KPPU bisa mendapatkan, menerima alat bukti dari pelaku usaha. Pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan, menyerahkan alat bukti kepada KPPU, dengan begitu kewenangan penggeledahan dan penyitaan seyogyanya juga dimasukkan dalam wewenang KPPU yang terdapat dalam UU Persaingan Usaha.

Tujuan penulisan ini adalah untuk untuk menganalisis konsep mendapatkan alat bukti surat dan atau dokumen oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam penanganan perkara persaingan usaha tidak sehat serta untuk menganalisis upaya yang harus dipenuhi Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk memperoleh konsep mendapatkan alat bukti surat dan atau dokumen dalam penanganan perkara persaingan usaha tidak sehat.

Kajian teoritik dalam penulisan ini terdiri dari, Pelaku Usaha Pada Umumnya, Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Umumnya, Tinjauan Umum Mengenai Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Tinjauan

UNESA Universitas Negeri Surabaya

Umum Mengenai Alat Bukti, Penyelidik atau Investigator, Penemuan Hukum Teori Kewenangan.

METODE

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif[3] yaitu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Isu hukum yang diangkat pada penelitian ini ialah kekosongan hukum terkait KPPU dalam mendapatkan alat bukti.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder *(secondary data)*, terdiri dari Bahan Hukum Primer *(Primary Sources)*, Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Sources*), dan Bahan Non hukum. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan non hukum.[4]

Teknik Pengolahan Bahan Hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum (*legal decision making*) terhadap kasus yang konkret.[5] Bahan hukum yang terkumpul akan diolah secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan jelas tentang permasalahan yang dibahas.

Teknik Analisa Bahan Hukum yang digunakan adalah dengan mengkaji atau telaah terhadap hasil pengolahan bahan hukum yang dibantu dengan teori yang telah didapatkan sebelumnya. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode preskriptif.[6] Penelitian menggunakan metode preskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada.[7]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Mendapatkan Alat Bukti Surat dan atau Dokumen oleh KPPU dalam Penanganan Perkara Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pembuktian adalah kegiatan untuk membuktikan, membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.[8] Pembuktian merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan dalam sebuah hukum acara, baik itu dalam tingkat penyidikan maupun dalam tingkat persidangan. Menemukan fakta-fakta di lapangan yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang ada.

Hukum pembuktian terdapat dalam setiap bidang hukum lain seperti halnya dalam penegakan hukum persaingan usaha (*enforcement competition law*). Hukum persaingan usaha merupakan aturan hukum yang mengatur mengenai penegakan hukum antimonopli dan persaingan usaha tidak sehat. Penegakan hukum persaingan usaha dilakukan oleh lembaga negara yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha. KPPU berdiri atas dasar kewenangan atribusi oleh UU Persaingan Usaha (*delegation of authority*).

KPPU sebagai salah satu lembaga negara bantu (s*tate auxiliary organ*) yang memiliki fungsi dan tugas yang jelas, telah diatur dalam UU Persaingan Usaha. KPPU sebagai ujung tombak utama dalam penegakan hukum persaingan usaha telah dibekali dengan berbagai macam kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, namun tetap saja KPPU masih jauh dari kata sempurna dalam menjalankan fungsinya. Hal ini tidak terlepas karena ketiadaan konsep mendapatkan alat bukti oleh KPPU dan masih belum tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

Konsep dalam bahasa sehari-hari merupakan sebuah kata, dengan makna yang disepakati bersama, disebut dalam batasan tertentu yang definitif. Apa yang disebut terma dalam logika dan apa yang disebut istilah dalam setiap perbincangan keilmuan.[9] Konsep dalam alam imajinasi yang abstrak sebenarnya masih berjenjang-jenjang, terkategorikan ke dalam kelas-kelas, yang relatif lebih kongkrit sampai ke yang lebih atau bahkan bisa yang jauh lebih abstrak dan bermakna lebih umum atau luas.[10] Di tingkat abstraksi manapun, suatu konsep bisa direduksi kembali agar lebih kongkrit dengan menambahkan kata sifat atau keterangan lain yang berefek mengkhususkan.

---

[3] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media, 2010, hal. 69.

[4] Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hal. 160.

[5] Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2008, hal. 299.

[6] *Ibid.*, hal. 184.

[7] Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hal. 9.

[8] Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta, CV. Akademika Pressindo, 1985, hal. 47 dalam Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Penerbit Erlangga, 2012, hal. 3.

[9] Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian Sosial dan Hukum*, Malang, Setara Press, 2013, hal. 5.

[10] *Ibid*, hal.6.

UNESA Universitas Negeri Surabaya

KPPU dalam memperoleh alat bukti dapat diartikan bahwa KPPU harus mempunyai suatu aturan pendukung yang memberikan kejelasan bagaimana KPPU menjalankan penyelidikannya. UU Persaingan Usaha tidak memberikan suatu kejelasan tentang apa itu penyelidikan dan mekanismenya. UU Persaingan Usaha hanya memberikan wewenang apa saja yang dimiliki oleh KPPU, tugas dan fungsinya serta hukum acara ketika di persidangan. UU Persaingan Usaha tidak pernah menyinggung sama sekali tentang apa dan mekanismenya KPPU agar bisa menjalankan penyelidikan.

Konsep mendapatkan alat bukti surat dan atau dokumen adalah suatu kejelasan tindakan, dimana KPPU bisa mendapatkan surat dan atau dokumen, dengan mendapatkan bukti-bukti tersebut, terkumpul fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait penegakan hukum persaingan usaha. Konsep mendapatkan alat bukti adalah berbicara mengenai suatu ide atau gagasan tertulis tentang apa itu sebenarnya mendapatkan alat bukti. Konsep mendapatkan alat bukti merupakan suatu rangkaian dari proses penyelidikan dimana proses penyelidikan ini seharusnya memiliki prosedur, mekanisme yang jelas, teratur, dan terukur.

Idealnya, digambarkan bahwa konsep KPPU dalam mendapatkan alat bukti dalam suatu perkara berdasarkan tugas dan wewenang yang telah diatur, ditambah dengan aturan tambahan yang mengatur mengenai tata cara mekanisme untuk bisa mendapatkan alat bukti tersebut. UU Persaingan Usaha memiliki kelemahan dalam hal ini, dimana tidak adanya suatu pasal yang menjelaskan tentang mekanisme penyelidikan, dan hanya mengatur bahwa KPPU bisa melakukan penyelidikan saja.

Hukum acara persaingan usaha merupakan sumber hukum formil dari penegakan hukum persaingan usaha tidak sehat, hal ini terumus dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 47 UU Persaingan Usaha. UU Persaingan Usaha telah merumuskannya dengan baik, namun banyak ditemukan kekurangan-kekurangan, dalam hal ini telah banyak ditemukan kelemahan maupun ketidakcocokan dalam proses formilnya, atau setidak-tidaknya ditemukan kekurangannya, artinya perlu dilakukan koreksi terhadap UU Persaingan Usaha. Pengkoreksian (perubahan) terhadap UU Persaingan Usaha diharapkan dapat menciptakan tatanan dan sistem hukum yang baik di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan penulis yang didasarkan pada rumusan masalah satu, dalam UU Persaingan Usaha terdapat kekurangan yang cukup fatal diantaranya:

Tidak terdapat konsep mengenai penyelidikan KPPU atau setidak-tidaknya mekanisme penyelidikan;

Tidak adanya pasal yang memberikan penjelasan mengenai mekanisme KPPU untuk bisa mendapatkan alat bukti;

KPPU tidak dibekali dengan kewenangan penggeledahan maupun penyitaan dalam mendapatkan alat bukti.

Selain itu, juga terdapat kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh KPPU dalam mendapatkan alat bukti karena kekurangan tersebut diatas, diantaranya:

KPPU kesulitan dalam mendapatkan alat bukti karena terbatasnya wewenang;

KPPU harus meminta izin terlebih dahulu kepada pelaku usaha baik yang berbadan hukum, orang perorangan maupun yang bukan badan hukum, apabila akan melakukan penyelidikan di wilayah kerja/domisili pelaku usaha, sehingga memungkinkan adanya manipulasi atau setidak-tidaknya pelaku usaha bersikap tidak kooperatif karena akan adanya penyelidikan;

KPPU tidak bisa langsung terjun ke pelaku usaha untuk mendapatkan alat bukti karena ketiadaan wewenang.

Dikaitkan dengan salah satu metode kontruksi hukum yaitu fiksi hukum, kekurangan dan kelemahan itulah yang menjadi penghambat KPPU untuk bisa menegakkan hukum persaingan usaha dengan baik. Apabila KPPU bisa mendapatkan kewenangan itu atau setidaknya ada aturan tambahan setingkat UU maka sangat dimungkinkan KPPU bisa menjalankan tugasnya dengan efektif. UU Persaingan Usaha perlu dilakukan amandemen agar kinerja KPPU bisa berjalan dengan baik.

KPPU sebenarnya sudah membuat suatu aturan tambahan untuk menunjang kinerjanya, yaitu dengan mengundangkan Perkom KPPU No.1/2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, namun tetap saja dalam peraturan komisi ini tidak terdapat mekanisme penyelidikan untuk mendapatkan alat bukti secara jelas. Ketiadaan konsep mendapatkan alat bukti tetap saja tidak terumus dalam peraturan ini, begitu juga dengan kewenangan KPPU untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan juga tidak tercantum dalam peraturan komisi ini. Inti dari permasalahan ini adalah terletak pada UU Persaingan Usaha, karena KPPU tidak mungkin membuat suatu peraturan yang isinya melebihi kewenangan yang diberikan oleh UU Persaingan Usaha. Ketika UU Persaingan Usaha telah diamandeman, setidaknya ada harapan akan adanya suatu perkembangan positif terkait penegakan hukum persaingan usaha. Pasal 41 ayat (1) dan (2) UU Persaingan Usaha, yaitu:

Pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan.

UNESA Universitas Negeri Surabaya

> Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa KPPU dalam melakukan penyelidikan harusnya bisa mendapatkan alat bukti dari pelaku usaha dengan mudah. Pelaku usaha juga dilarang untuk tidak memberikan apa yang diminta oleh KPPU berkaitan dengan penyelidikan yang dilakukan.

Dikaitkan dengan metode penafsiran ekstensif dalam kontruksi hukum, Pasal 41 UU Persaingan Usaha apabila makna kata dan maksud dalam pasal tersebut diluaskan (penafsiran ekstensif), maka KPPU bisa mendapatkan kewenangan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan. Hal ini tercermin dari kata "Pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan", maka apabila dari pasal 41 UU Persaingan Usaha tersebut dapat diartikan bahwa KPPU memiliki suatu kewenangan mutlak untuk melakukan penyelidikan. Mutlak dalam hal ini adalah apapun terkait dengan pembuktian yang dibutuhkan KPPU baik itu mendapatkan alat bukti atau mendapatkan keterangan dari pelaku usaha, pelaku usaha dilarang untuk tidak memberikan atau tidak menjawab apa yang diminta atau diperlukan oleh KPPU.

Dibandingkan dengan *state auxiliary organ* lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK) maka terdapat persamaan dan perbedaan antara KPK dengan KPPU. Beberapa persamaan antara keduanya adalah kedua komisi ini dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang. KPPU pada dasarnya memiliki kewenangan yang lebi banyak daripada KPK, hanya saja KPPU tidak memiliki kewenangan yang dimiliki KPK dalam hal penyelidikan, maupun penyidikan. Tahap ini yang berperan sangat penting dalam penegakan hukum persaingan usaha.

Kelengkapan KPK dalam membuktikan suatu dugaan tindak pidana korupsi telah diatur secara jelas. Mekanisme mendapatkan alat bukti juga diatur dalam UU KPK, sehingga konsep pembuktian, penyelidikan, penyidikan hingga mendapatkan alat bukti telah diatur secara jelas di UU KPK. Hal ini berbeda sekali dengan kelengkapan KPPU yang tidak diatur dalam UU Persaingan Usaha. Hal ini sebagaimana terumus dalam Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 (1) UU KPK. Dengan demikian lengkap sudah kewenangan yang dimiliki oleh KPK. Kewenangan inilah yang sangat dibutuhkan oleh KPPU untuk mempertajam penegakan hukum persaingan usaha. Sebagai sesama lembaga negara independen, KPPU yang bergerak dalam penegakan hukum persaingan usaha harusnya juga memiliki kewenangan yang dimiliki KPK dalam hal pembuktian. Walaupun KPPU punya kewenangan untuk mengawasi, menyelidiki, hingga sebagai pengadilan tingkat pertama, tidak akan bisa berjalan apabila KPPU tidak bisa mengumpulkan bukti awal. Kekurangan ini yang benar-benar menghambat KPPU.

Mendapatkan alat bukti adalah suatu keharusan mutlak untuk menegakkan hukum persaingan usaha, dengan membuktikan suatu dugaan perkara, KPPU berhasil dalam mengatasi dan mengawasi kecurangan yang dilakukan pelaku usaha. Pelaku usaha tidak bisa lagi membohongi konsumen dengan berbagai tipu dayanya. Pelaku usaha tidak lagi dapat mengelak atas perbuatannya jika telah terbukti. Pembuktian yang dilakukan KPPU bersifat mutlak dan sempurna karena KPPU berhasil mendapatkan alat bukti yang dibutuhkan untuk membuktikan suatu dugaan perkara persaingan usaha tidak sehat.

Pada akhirnya, konsep mendapatkan alat bukti yang sebenarnya dibutuhkan oleh KPPU adalah konsep yang sama seperti apa yang diberikan KUHAP kepada kepolisian maupun yang diberikan kepada KPK melalui UU KPK, dengan begitu kekurangan yang selama ini terjadi akan bisa tertutupi. Kewenangan yang selama ini diidam-idamkan oleh KPPU akan bisa terwujud. KPPU akan bisa menjalankan tugas, fungsi dan visi misinya dengan lebih baik lagi sebagai lembaga negara yang independen.

Pengkongkretan konsep mendapatkan alat bukti adalah perwujudan dari sebuah ide maupun gagasan terhadap kekurangan yang selama ini ada pada UU Persaingan Usaha. UU Persaingan Usaha memegang peran yang sangat vital untuk bisa memperkuat KPPU. Konsep mendapatkan alat bukti yang selama ini tidak ada dalam UU Persaingan Usaha, harus diatur dalam UU Persaingan Usaha melalui amandemen. Amandemen yang dilakukan akan memuat kekosongan hukum yang selama ini terjadi, yaitu ketiadaan konsep mendapatkan alat bukti surat dan atau dokumen dalam proses penyelidikan.

Kesimpulannya, konsep mendapatkan alat bukti adalah suatu proses tata cara sistematis KPPU dalam memperoleh dan menerima suatu alat bukti, baik itu surat dan atau dokumen maupun alat bukti lain melalui proses penyelidikan yang memiliki mekanisme yang jelas, prosedur yang terstuktur, dan terukur dalam penegakan hukum antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat melalui serangkaian pembuktian untuk mengatasi, mengawasi kecurangan yang dilakukan pelaku usaha, seperti halnya dalam KUHAP. KUHAP mengatur mulai dari tata cara penyelidikan dan penyidikan, ketentuan administrasi, surat menyurat, waktu penyelidikan dan

UNESA Universitas Negeri Surabaya

penyidikan, ketentuan mengenai batas waktu hingga upaya hukum yang dapat diambil jika terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

Upaya Yang Harus Dipenuhi KPPU Untuk Memperoleh Konsep Mendapatkan Alat Bukti Surat dan atau Dokumen

Menurut temuan penulis, kriteria mendapatkan alat bukti tidak diatur dalam UU Persaingan Usaha. Menurut penulis, kriteria mendapatkan alat bukti adalah tentang bagaimana KPPU bisa mendapatkan alat bukti sebagaimana bukti-bukti yang dibutuhkan dalam penanganan perkara, hal apa dan syarat apa yang harus dipenuhi oleh KPPU untuk bisa mendapatkan alat bukti. Kriteria sendiri merupakan ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.

Berdasarkan pemahaman dan temuan penulis, dasar penilaian atau penetapan sesuatu yang dijadikan acuan untuk mendapatkan alat bukti dalam hal ini adalah kewenangan, status lembaga negara, dan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) KPPU. Ketiga hal tersebut merupakan acuan dasar atau usaha yang harus dipenuhi oleh KPPU untuk mendapatkan alat bukti. Acuan dasar sebagaimana yang yang disebutkan oleh penulis merupakan tiga hal dasar untuk mengisi kekosongan hukum terkait usaha yang harus dipenuhi oleh KPPU untuk memperoleh konsep mendapatkan alat bukti.

Dasar penilaian yang pertama adalah kewenangan, hal ini karena KPPU sendiri tidak memiliki wewenang yang jelas bagaimana KPPU bisa mendapatkan alat bukti. Wewenang disini berarti KPPU harus memiliki payung hukum yang jelas tentang pengaturan mendapatkan alat bukti. Kejelasan dasar hukum KPPU dalam mendapatkan alat bukti terkait tata cara dan mekanismenya harus terumus dalam UU Persaingan Usaha agar KPPU mudah dalam mendapatkan alat bukti. Oleh karena itu, kriteria atau usaha pertama yang harus dipenuhi KPPU adalah mendapatkan kewenangan secara utuh untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan melakukan penggeledahan dan penyitaan.

Dasar penilaian yang kedua adalah status lembaga negara. KPPU terbentuk berdasarkan kewenangan atribusi oleh UU Persaingan Usaha. KPPU pada dasarnya adalah lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*) yang memiliki tugas dan wewenang berdasarkan UU Persaingan Usaha untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha. Sederhananya *state auxiliary organ* adalah lembaga negara yang dibuat di luar konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok (eksekutif, legislatif, dan yudikatif).

Dasar penilaian yang ketiga adalah tugas pokok dan fungsi, yaitu jika melihat tugas KPPU sebagaimana tercantum dalam UU Persaingan Usaha, KPPU seharusnya mendapat kewenangan lebih dari yang didapatkan sekarang. Tugas-tugas yang dimiliki oleh KPPU tidak ditunjang dengan baik oleh UU Persaingan Usaha. Kewenangan KPPU sebagaimana tercantum dalam UU Persaingan Usaha, terkesan sederhana dan tidak mengakomodir kebutuhan hukum yang diperlukan KPPU. Tidak terakomodirnya kewenangan yang dibutuhkan KPPU membuat KPPU kesulitan mendapatkan alat bukti.

Berdasarkan pemahaman dan temuan penulis yang didasarkan pada rumusan masalah dua, ada beberapa usaha yang harus dipenuhi oleh KPPU, atau setidaknya kriteria yang menjadi tolok ukur dan dasar penilaian KPPU agar bisa mendapatkan alat bukti surat dan atau dokumen, yaitu:

Amandemen UU Persaingan Usaha [11], menurut penulis hal ini menjadi usaha atau kriteria utama yang harus dilakukan terlebih dahulu agar KPPU bisa mendapatkan alat bukti. Kejelasan konsep mendapatkan alat bukti surat dan atau dokumen (penyelidikan) sebagaimana terumus dalam rumusan masalah pertama, tidak diatur (tidak tercantum dan terumus) dalam UU Persaingan Usaha. Kewenangan KPPU yang terdapat dalam UU Persaingan Usaha juga terbilang masih sangat terbatas, akibatnya KPPU menjadi lemah dalam melakukan pembuktian, padahal proses pembuktian ini merupakan tahap yang paling penting sebelum menginjak proses persidangan. Berdasarkan urgensinya tersebut, penulis sangat menyarankan kepada pemerintah agar diadakannya suatu kajian ulang dalam rangka mengamandemen UU Persaingan Usaha.

Penguatan Kewenangan KPPU, yaitu wewenang KPPU yang selama ini terumus dalam UU Persaingan Usaha harus diamandemen, dan memberikan wewenang tambahan kepada KPPU agar melakukan pembuktian dengan mendapatkan alat bukti surat dan atau dokumen dengan melakukan penggeledahan dan penyitaan.

KPPU sebagai lembaga negara komplementer yang bergerak dalam penegakan hukum persaingan usaha, berhak untuk mendapatkan kewenangan lebih daripada yang saat ini dimiliki oleh KPPU.

Tugas pokok dan fungsi KPPU, mengingat banyaknya tugas yang dimiliki oleh KPPU, menurut penulis KPPU seharusnya dibekali dengan berbagai macam

[11] Amandemen adalah proses perubahan terhadap ketentuan dalam sebuah peraturan. Berupa penambahan maupun pengurangan atau penghilangan ketentuan tertentu. Tim Bahasa Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hal. 502.

UNESA Universitas Negeri Surabaya

kewenangan pendukung dalam menjalankan tugasnya, sehingga visi dan misi KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha bisa tercapai.

Kesimpulannya, agar KPPU memperoleh konsep mendapatkan alat bukti surat dan atau dokumen yang dalam hal ini juga alat bukti yang lain, empat (4) usaha, kriteria, syarat dan dasar penilaian tersebut harus dipenuhi terlebih dahulu untuk menutupi kelemahan-kelemahan yang ada pada KPPU. Kelemahan itu yang selama ini berdasarkan temuan penulis, sangat menghambat kinerja KPPU dalam mendapatkan alat bukti.

Amandemen UU Persaingan Usaha

Agenda amandemen UU Persaingan Usaha sebenarnya sudah masuk dalam program legislasi nasional, namun sampai sekarang tidak ada tindakan nyata dari pemerintah untuk membenahi UU Persaingan Usaha. UU Persaingan Usaha, usianya sudah hampir mencapai 17 tahun, dan usia KPPU sudah 16 tahun. Amanat UU Persaingan Usaha yang diberikan kepada KPPU sebagaimana termuat dalam UU Persaingan Usaha belum dapat dilaksanakan secara maksimal. KPPU seringkali mengalami kesulitan karena adanya hambatan dalam proses penegakan hukum.

Hal ini dikarenakan banyaknya pelaku usaha, maupun saksi yang tidak kooperatif, sehingga menghambat proses pemeriksaan perkara. Pelaku usaha seringkali menolak untuk memberikan surat dan atau dokumen, atau setidaknya bersikap tidak kooperatif, belum lagi terkendala oleh sifat kerahasiaan perusahaan (*trade secret*). Kondisi ini menyebabkan turunnya kualitas putusan KPPU, sementara KPPU tidak memiliki kewenangan untuk menggeledah dan menyita surat dan atau dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti dalam proses pemeriksaan.

Idealnya, amandemen yang dilakukan ini merupakan suatu upaya pemerintah untuk membenahi kondisi ekonomi di Indonesia. Kondisi ekonomi Indonesia yang tidak stabil setiap kali menjelang hari-hari tertentu, yang dalam hal ini misalnya harga-harga melambung tinggi sebelum hari besar tertentu. Naik turunnya perekonomian di Indonesia, lebih disebabkan oleh kebijakan pemerintah dan pelaku usaha. Di satu sisi, pemerintah seringkali membuat suatu kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu dan merugikan pihak lain. Di sisi lain, pelaku usaha yang sudah terakomodir kebutuhannya, berperilaku nakal demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi.

Penguatan Kewenangan KPPU

KPPU saat ini memiliki beberapa macam kewenangan sebagaimana terumus dalam Pasal 36 UU Persaingan Usaha. Berdasarkan kewenangan tersebut, KPPU dapat melakukan berbagai macam upaya hukum dalam penegakan hukum. Kewenangan yang sedemikian banyaknya, dan sedemikian lengkapnya, dimulai dari tahap paling awal yaitu menerima laporan hingga memutus sebuah perkara. Fokus bahasan dalam penulisan hukum ini, terletak pada kewenangan KPPU untuk mendapatkan alat bukti surat dan atau dokumen. Kewenangan KPPU untuk mendapatkan alat bukti surat dan atau dokumen tercermin dari Pasal 36 ayat (5) tersebut. Pasal 36 ayat (5) UU Persaingan Usaha telah menggambarkan bahwa KPPU dalam melakukan tugas-tugasnya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 35 UU Persaingan Usaha.

Problematika yang terjadi saat ini, berdasarkan temuan penulis ada beberapa hal yang menyebabkan mengapa wewenang KPPU perlu diperkuat. Kesimpulannya, penguatan KPPU dapat dilakukan apabila UU Persaingan Usaha telah diamandemen. Amandemen UU Persaingan merupakan upaya konkret dalam perwujudan penegakan hukum persaingan usaha. Harmonisasi antara UU Persaingan Usaha dengan aturan hukum lain dapat membawa perubahan positif dalam upaya penegakan hukum. KPPU yang dalam hal ini merupakan lembaga negara yang bertugas untuk menegakkan aturan hukum persaingan usaha, akan bisa membawa Indonesia menuju percepatan pembangunan ekonomi yang berdampak pada persaingan usaha sehat dan kesejahteraan masyarakat.

KPPU Sebagai Lembaga Negara Independen

Extra auxiliary organ adalah lembaga negara atau komisi negara yang dibentuk di luar konstitusi yang tugas utamanya adalah membantu, menguatkan tugas lembaga negara pokok (eksekutif, legislatif maupun yudikatif) dan menyelesaikan permasalahan dengan cepat dan efektif, yang biasa disebut juga dengan lembaga negara independen *(quasi organs)*. Secara umum, kewenangan *extra auxiliary organ* sebenarnya telah ada pada lembaga negara pokok, namun dalam proses transisi kondisi negara yang lebih demokratis dan di satu sisi terdapat ketidakpercayaan rakyat yang begitu besar kepada lembaga negara pokok yang sudah ada, maka dibentuklah *extra auxiliary organ*[12] yang dalam hal ini adalah KPPU.

Berdasarkan kedudukan KPPU yang sangat penting (*constitutional importance*), kriteria mendapatkan alat bukti surat dan atau dokumen dengan melihat kedudukan KPPU saat ini, KPPU berhak mendapat kewenangan yang lebih daripada kewenangan yang dimiliki sekarang. Peran KPPU yang bersifat sentral dalam kegiatan ekonomi menjadikan KPPU sebagai lembaga negara

[12] Sukarmi, *Jurnal Persaingan Usaha Edisi 6: Kedudukan KPPU Dalam Lembaga Extra Auxiliary*, Jakarta, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2011, hal. 33.

yang independen dan bebas dari segala macam pengaruh, harus ditunjang dengan kewenangan yang kuat pula. Apabila kewenangan KPPU telah diperkuat, maka sangat dimungkinkan kondisi perekonomian Indonesia akan semakin membaik.

Tugas Pokok dan Fungsi KPPU

Pada intinya, tugas KPPU yang terdapat dalam Pasal 35 UU Persaingan Usaha adalah untuk melakukan penilaian apakah telah terjadi perjanjian-perjanjian yang dilarang dan atau kegiatan-kegiatan usaha yang dilarang. Apabila dikemudian hari KPPU menilai telah terjadi perjanjian-perjanjian yang dilarang dan atau kegiatan usaha yang dilarang, maka KPPU dapat menggunakan wewenangnya untuk memproses pelaku usaha agar menghentikan perjanjian-perjanjian yang dilarang dan kegiatan usaha yang dilarang. Tugas yang diamanatkan oleh UU Persaingan Usaha tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, penegakan hukum (*law enforcement*) adalah tugas utama atau inti dari seluruh tugas yang diberikan kepada KPPU.

Mengingat betapa besar dan pentinya tugas pokok dan fungsi KPPU, wewenang yang dimiliki oleh KPPU juga harus menunjang kinerjanya. Kinerja yang baik akan dapat terlaksana apabila dalam pelaksanaan tugasnya KPPU dapat mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan tanpa harus dihalang-halangi oleh pihak tertentu, baik yang berasal dari internal maupun hambatan eksternal (*internal and external problem*). Hambatan-hambatan yang selama ini menjadi penghalang KPPU, harus disingkirkan guna percepatan pembangunan ekonomi. Pada akhirnya, penegakan hukum persaingan usaha yang baik akan tercapai.

Kesimpulannya, secara keseluruhan baik konsep mendapatkan alat bukti, konsep penyelidikan, kriteria mendapatkan alat bukti hingga perlunya adanya kewenangan tambahan yang harus dimiliki oleh KPPU melalui amandemen UU Persaingan Usaha mutlak diperlukan. Amandemen UU Persaingan Usaha ini, semata-mata dilakukan untuk tegaknya hukum persaingan usaha. Penegakan hukum persaingan usaha yang baik, akan berdampak pada stabilitas perekonomian Indonesia. Lebih dari itu, akan tercipta keadaan dimana pelaku usaha besar dan pelaku usaha kecil dapat bersaing secara sehat.

PENUTUP

Simpulan

Konsep "mendapatkan alat bukti" surat dan atau dokumen oleh KPPU dalam penanganan perkara persaingan usaha tidak sehat adalah suatu proses tata cara sistematis KPPU dalam memperoleh dan menerima suatu alat bukti, baik itu surat dan atau dokumen maupun alat bukti lain melalui proses penyelidikan yang memiliki mekanisme yang jelas, prosedur yang terstuktur, dan terukur dalam penegakan hukum antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat melalui serangkaian pembuktian untuk mengatasi, mengawasi kecurangan yang dilakukan pelaku usaha, seperti halnya yang dimiliki oleh KPK.

KPK memiliki kejelasan konsep tentang mekanisme untuk mendapatkan alat bukti sebagimana terumus di dalam KUHAP. Pengkongkretan konsep mendapatkan alat bukti adalah perwujudan dari sebuah ide maupun gagasan terhadap kekurangan yang selama ini ada pada UU Persaingan Usaha. Konsep mendapatkan alat bukti yang selama ini tidak ada dalam UU Persaingan Usaha, harus diatur dalam UU Persaingan Usaha melalui amandemen. Amandemen yang dilakukan akan memuat kekosongan hukum yang selama ini terjadi, yaitu ketiadaan konsep mendapatkan alat bukti surat dan atau dokumen dalam proses penyelidikan.

Usaha yang harus dipenuhi KPPU untuk memperoleh konsep mendapatkan alat bukti surat dan atau dokumen dalam penanganan perkara persaingan usaha tidak sehat oleh KPPU yaitu usaha atau kriteria yang menjadi tolok ukur dan dasar penilalaian KPPU agar bisa mendapatkan alat bukti surat dan atau dokumen, yaitu:

Amandemen UU Persaingan Usaha, hal ini menjadi kriteria utama yang harus dilakukan terlebih dahulu agar KPPU bisa mendapatkan alat bukti. Kejelasan konsep mendapatkan alat bukti surat dan atau dokumen (penyelidikan) sebagaimana terumus dalam rumusan masalah pertama, tidak diatur (tidak tercantum dan terumus) dalam UU Persaingan Usaha.

Penguatan Kewenangan KPPU, yaitu wewenang KPPU yang selama ini terumus dalam UU Persaingan Usaha harus diamandemen, dan memberikan wewenang tambahan kepada KPPU agar melakukan pembuktian dengan mendapatkan alat bukti surat dan atau dokumen dengan melakukan penggeledahan dan penyitaan.

KPPU sebagai lembaga negara komplementer yang bergerak dalam penegakan hukum persaingan usaha, berhak untuk mendapatkan kewenangan lebih daripada yang saat ini dimiliki oleh KPPU.

Tugas pokok dan fungsi KPPU, mengingat banyaknya tugas yang dimiliki oleh KPPU, menurut penulis KPPU seharusnya dibekali dengan berbagai macam kewenangan pendukung dalam menjalankan tugasnya, sehingga visi dan misi KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha bisa tercapai.

Saran

Untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), perlu mengadakan pengkajian ulang untuk mengamandemen UU Persaingan Usaha, hal ini dimaksudkan untuk

UNESA Universitas Negeri Surabaya

mengisi kekosongan hukum yang terdapat dalam UU Persaingan Usaha, berikut hal-hal yang perlu diatur maupun ditambah yaitu memberikan kewenangan KPPU dalam melakukan penggeledahan maupun penyitaan, memberikan penjelasan definisi dari penyelidikan, memperjelas mekanisme pembuktian, memperjelas tata cara mendapatkan alat bukti, pemberian kewenangan penyidikan, lebih memperjelas hukum formilnya, upaya-upaya hukum, hingga upaya penguatan-penguatan lain

Untuk KPPU, segera melakukan upaya-upaya untuk mendorong Pemerintah agar segera melakukan kajian ulang terkait UU Persaingan Usaha guna diamandemen, dikarenakan banyaknya kekurangan yang terdapat dalam UU Persaingan Usaha, hal ini juga merupakan upaya untuk memperkuat kinerja KPPU.

DAFTAR PUSTAKA

Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ibrahim, Johnny. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Lubis, Andi Fahmi, dkk. 2009. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks.* Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.

Salim, dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soedirjo. Tanpa Tahun. *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo dalam Hiariej, Eddy O.S. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Tim Bahasa Pustaka. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Wignjosoebroto, Soetandyo. 2013. *Pergeseran Paradigma dalam Kajian Sosial dan Hukum.* Malang: Setara Press.

UNESA Universitas Negeri Surabaya